

# Permohonan Keberatan



## Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pemohon Informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut :

- Penolakan atas permohonan informasi publik;
- Tidak disediakan informasi berkala;
- Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
- Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhi permohonan informasi publik;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar;
- dan/atau penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, Tim Sekretariat PPID mengarahkan pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau penerima pihak kuasa untuk mengisi formulir sesuai format. Dalam mengajukan keberatan pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagai syarat dalam permohonan informasi.